



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 238/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR..... /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-
 KAB/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN WAY JEPARA SE-
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WAY JEPARA
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BRAJA ASRI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	REDA RONALDO PURBA NABURA	L	BRAJA ASRI	1
2.	ETIK NURJANAH	P	BRAJA ASRI	2
3.	PONIDI	L	BRAJA ASRI	3
4.	FEBRI ARI WIBOWO	L	BRAJA ASRI	4
5.	EFAYATI	P	BRAJA ASRI	5
6.	HERI	L	BRAJA ASRI	6
7.	MARIA SEPTI DWI HAPSARI	P	BRAJA ASRI	7
8.	WIWIK HANDAYANI	P	BRAJA ASRI	8
9.	AHMAD NAHROWI	L	BRAJA ASRI	9

B. DESA BRAJA CAKA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	IMAM SUYATNO	L	BRAJA CAKA	1
2.	IMAM SAYUTI	L	BRAJA CAKA	2
3.	AHYANI	L	BRAJA CAKA	3
4.	DAROJI	L	BRAJA CAKA	4
5.	MARGONO	L	BRAJA CAKA	5

C. DESA BRAJA DEWA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WINARNI	P	Dusun 1, RT 03, RW 02, Braja Dewa	1
2.	ROSMAWATI	P	Dusun 2, RT 08, RW 04, Braja Dewa	2
3.	HASAN SADIKIN	L	Dusun 3, RT 011, RW 006, Braja Dewa	3

D. DESA BRAJA EMAS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SAFRUDIN	L	Dusun 1, Rt/Rw 001/001,	1
2.	MARIJAN	L	Dusun 1, Rt/Rw 003/001	2
3.	KARIONO	L	Dusun 02 Tanjung Mulyo, Rt/Rw 007/003	3
4.	YULIYANTO	L	Dusun III Tanjung Sari, Rt/Rw 010/004	4

E. DESA BRAJA FAJAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NENGAH SUDIANE	L	Dusun Sri Rahayu, 11 / 006	1
2.	JOKO ALIR SUPRATMANTO	L	Dusun Sri Leatari, 009 / 005	2
3.	AHMAD KUSAMUDIN	L	Dusun Sri Rejeki, 004 / 002	3
4.	PANDU PRASETYO	L	Dusun Sri Rejeki, 004 / 002	4

F. DESA BRAJA SAKTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	FAHRUR ROZI	L	BRAJA SAKTI	1
2.	SUDARMONO	L	BRAJA SAKTI	2
3.	CANDRA CAHYA KUMALA	L	BRAJA SAKTI	3
4.	SUGIMAN	L	BRAJA SAKTI	4
5.	WAHYU ANNA ARIYANI	P	BRAJA SAKTI	5
6.	ADI PURNAMA	L	BRAJA SAKTI	6
7.	AGUS PURNOMO	L	BRAJA SAKTI	7
8.	RAHMA SASI P	P	BRAJA SAKTI	8
9.	NURUL SAMSI AH	P	BRAJA SAKTI	9
10.	ARIS ANANTO	L	BRAJA SAKTI	10
11.	DIKI SEPRIAWAN	L	BRAJA SAKTI	11
12.	TIKA APRILIA MS	P	BRAJA SAKTI	12
13.	ZAINAL ABIDIN	L	BRAJA SAKTI	13

G. DESA JEPARA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HILMAH	P	DUSUN I, RT/RW 002/002	1
2.	MULHASIM	L	DUSUN II MUARA SIDANG, RT/RW 007/003	2
3.	FAUZAN EDWIN	L	DUSUN II, RT/RW 006/004	3
4.	WIDADI	L	DUSUN III, RT/RW 013/005	4
5.	ICHWANUDIN	L	DUSUN III, RT/RW 015/005	5
6.	RIBUT	L	DUSUN IV, RT/RW 018/007	6

7.	RAHMAT	L	DUSUN IV, RT/RW 019/007	7
8.	BOIKUN	L	DUSUN V, RT/RW 028/009	8
9.	KARYONO	L	DUSUN VI, RT/RW 034/011	9

H. DESA LABUHAN RATU BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YULI PERMANA SARI	P	LABUHAN RATU BARU	1
2.	AGUNG HARJANTO WIJAYA	L	LABUHAN RATU BARU	2
3.	MUAWALI	L	LABUHAN RATU BARU	3
4.	WITOYO	L	LABUHAN RATU BARU	4
5.	INGGIT VERAWATI	P	LABUHAN RATU BARU	5
6.	SUWOTO	L	LABUHAN RATU BARU	6
7.	NUR KHOIRI	L	LABUHAN RATU BARU	7

I. DESA LABUHAN RATU DANAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YELITA SEPTIANA	P	DUSUN1 RT002 RW 001 DESA LABUHAN RATU DANAU	1
2.	HERI	L	DUSUN2 RT07 RW 02 DESA LABUHAN RATU DANAU	2
3.	HERNI SUSANTI	P	DUSUN 1 RT 011 RW 004 DESA LABUHAN RATU DANAU	3

J. DESA LABUHAN RATU DUA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ELIANA	P	DUSUN WAY ANDAK RT02 RW 01	1
2.	SAHRIL	L	DUSUN MARGO MULYO	2
3.	ARI SUSANTO	L	DUSUN MARGO MULYO	3
4.	SUSANTI EKA R	P	DUSUN MAGRO MULYO	4
5.	MIFTAHUL HASANAH	P	DUSUN MARGO MULYO 12 RW 04	5
6.	HEFI VINDANI	P	DUSUN MARGO MULYO 1 RT 26 RW02	6
7.	BAMA GITA WIBOWO	L	LABUHAN RATU DUA RT 11 RW 02	7
8.	BAGUS HARTONO	L	DUSUN SRIMENANTI RT 20 RW 06	8
9.	MASAGUS RAHMAN AJI	L	DUSUN SRIMENANTI RT 22 RW 06	9

K. DESA LABUHAN RATU SATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SURAHMAD	L	DUSUN SINAR BANTEN RT 005 RW 003	1
2.	FEBRY PERDANA	L	DUSUN SINAR BANTEN RT 005 RW 003	2
3.	SUMARSIH	P	DUSUN SINAR BANTEN I RT 007 RW 003	3
4.	BASTI ZULISTIAN	L	DUSUN SINAR BANTEN II RT 012 RW 002	4

5.	ARISTIANTO	L	DUSUN SINAR BANTEN II RT 016 RW 002	5
6.	M. FAUZI AMP	L	DUSUN MARGODADI I RT 022 RW 003	6
7.	HERI SUKOCO	L	DUSUN MARGODADI I RT 022 RW 003	7
8.	EDISON	L	DUSUN MARGODADI II RT 028 RW 004	8
9.	YASNEN NUR FAJRI	L	DUSUN MARGODADI II RT 029 RW 004	9
10.	ZUNANDA TRI SUSELMA	P	LABUHAN RATU 1	10
11.	DIDIK FAJAR IMAWAN	L	DUSUN SIDOREJO RT 041 RW 006	11
12.	WAWAN MASNUR MUIN	L	DUSUN SIDOREJO RT 041 RW 006	12
13.	AHMAD TAUFIQ HIDAYAT	L	DUSUN SIDOREJO RT 041 RW 006	13

L. DESA SRIWANGI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	PURWARIYADI	L	SRIWANGI	1
2.	MUKOJIN	L	SRIWANGI	2
3.	FITRI YANTO	L	SRIWANGI	3

M. DESA SRI REJOSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	KUSTRIANTO	L	DUSUN I RT.002 RW.001	1
2.	WINARNO	L	DUSUN I RT.002 RW.001	2
3.	MAHMUD SYAF'I	L	DUSUN I RT.006 RW.002	3
4.	SYAIFUL ANWAR	L	DUSUN II RT.012 RW.004	4
5.	TRIMANTO	L	DUSUN II RT.010 RW.004	5
6.	DYAH AYU LUFITASARI	P	DUSUN III RT.015 RW.005	6

N. DESA SUMBER MARGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RADEN	L	DUSUN I RT 003 RW 001	1
2.	FADIL VITRA ARDIANAYAH	L	DUSUN II RT 006 RW 002	2
3.	JARIYONO	L	DUSUN III RT 011 RT 003	3

O. DESA SUMUR BANDUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NAWAWI	L	SUMUR BANDUNG	1
2.	KURNIYATI	P	SUMUR BANDUNG	2
3.	ARDITA DWI ASTUTI	P	SUMUR BANDUNG	3
4.	ANDRI YAWAN	L	SUMUR BANDUNG	4
5.	PRANOTO	L	SUMUR BANDUNG	5

P. DESA SUMBER REJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MUHAMMAD SAYUTI	L	SUMBERJO	1
2.	NUR ALI JS	L	SUMBERJO	2
3.	TRIADI SURYANTO	L	SUMBERJO	3

4.	ROBIN AL HADI	L	SUMBERJO	4
5.	NOVIA RANTIKA	P	SUMBERJO	5
6.	MARIANA ULFA	P	SUMBERJO	6
7.	FEBRIYANTI	P	SUMBERJO	7
8.	ADITYA EKA EFENDY	L	SUMBERJO	8
9.	HANIFATUN NISA	P	SUMBERJO	9

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DTO

WASIYAT JARWO ASMORO

